



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 102-01-05-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
tentang**

**Keberatan Calon Anggota DPR RI dari Partai Nasdem
terhadap Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD Tahun 2024
untuk Daerah Pemilihan Jawa Timur VIII
di Provinsi Jawa Timur**

- Pemohon** : **Partai NasDem**
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum
- Pihak Terkait** : Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024
- Pokok Perkara** : Keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (Keputusan KPU 360/2024), bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang Daerah Pemilihan Jawa Timur VIII untuk pengisian calon anggota DPR RI
- Amar Putusan** : **Dalam Eksepsi**
Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.
Dalam Pokok Permohonan
Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Tanggal Putusan** : 10 Juni 2024
- Ikhtisar Putusan** :

Bahwa Pemohon, Partai NasDem, adalah Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Nomor Urut 5. Pemohon memohonkan kepada Mahkamah agar membatalkan Keputusan KPU Nomor 360/2024 sepanjang Dapil Jawa Timur VIII, serta menetapkan perolehan suara yang benar untuk Pemohon sebesar 327.271 suara dan perolehan suara yang benar untuk PDI Perjuangan sebesar 327.259 suara. Menurut Pemohon, Termohon melakukan kesalahan rekapitulasi sehingga perolehan suara tingkat TPS berbeda dengan perolehan suara tingkat kecamatan, yaitu di Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Madiun, Kota Mojokerto, Kota Madiun, Kabupaten Jombang, dan Kabupaten Nganjuk.

Termohon dan Pihak Terkait PDI Perjuangan pada pokoknya membantah dalil-dalil Pemohon, serta masing-masing mengajukan alat bukti berupa dokumen dan saksi. Bawaslu telah memberikan keterangan dan juga menyerahkan alat bukti berupa dokumen untuk mendukung keterangannya.

Setelah mencermati dan memeriksa dalil serta alat bukti masing-masing pihak, Mahkamah berpendapat Pemohon mendalilkan dalam rekapitulasi di Dapil Jawa Timur VIII terjadi tiga jenis peristiwa hukum yang merugikan Pemohon, yaitu:

1. penggelembungan/penambahan perolehan suara bagi PDI Perjuangan (*in casu* Pihak Terkait) di 114 TPS;
2. pengurangan suara bagi Pemohon (*in casu* Partai NasDem) di 60 TPS, yang kedua kasus tersebut terjadi di Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Madiun, Kota Mojokerto, Kota Madiun, Kabupaten Jombang, dan Kabupaten Nganjuk; serta
3. kesalahan penjumlahan yang mengurangi suara Pemohon dan menambah suara Pihak Terkait PDI Perjuangan di 29 TPS tersebar di Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Madiun, Kota Mojokerto, Kabupaten Jombang, dan Kabupaten Nganjuk.

Dari alat bukti berupa dokumen yang diserahkan kepada Mahkamah, Mahkamah mengkategorikan kualitas alat bukti Pemohon dalam empat kategori sebagai berikut, berurutan dari yang jumlahnya paling banyak hingga yang paling sedikit.

1. alat bukti Pemohon berupa Formulir Model C.Hasil menunjukkan adanya kesalahan penghitungan dan/atau penjumlahan *tally*. Kesamaan yang terdapat pada alat bukti kategori ini adalah jumlah *tally* lebih besar namun pada kolom angka ditulis lebih kecil dari yang seharusnya, sehingga perolehan suara pada Formulir Model C.Hasil berbeda dengan angka pada Lampiran Model D.Hasil;
2. alat bukti Pemohon berupa Formulir Model C.Hasil menunjukkan angka yang sama dengan Lampiran Model D.Hasil;
4. alat bukti Pemohon berupa Formulir Model C.Hasil tidak memadai kualitas foto, fotokopi, dan/atau *print out*-nya (kabur dan tidak terlihat) sehingga tidak dapat diketahui angka yang tertulis di dalamnya; serta
5. alat bukti disebutkan oleh Pemohon berupa Formulir Model C.Hasil namun yang diajukan/diserahkan kepada Mahkamah adalah Formulir Model C.Hasil Salinan.

Penambahan Suara bagi PDI Perjuangan dan Pengurangan Suara Pemohon

Dalam kaitannya dengan dalil Pemohon, terutama dalil mengenai perbedaan antara pejumlahan *tally* dengan versi angka, Mahkamah telah melakukan pemeriksaan/pembuktian. Dalam rekapitulasi tingkat TPS oleh KPPS, manakala dilakukan penghitungan surat suara dan menuangkan jumlahnya ke dalam *tally*, Mahkamah tidak menemukan adanya kesalahan. Namun ketika *tally* dijumlahkan secara horisontal dan ditulis dalam angka (angka arab) terjadi banyak kesalahan antara lain *tally* dihitung menjadi lebih sedikit bahkan terdapat *tally* yang terlewat atau tidak dihitung sama sekali. Selanjutnya kesalahan hitung juga banyak terjadi ketika menjumlahkan angka perolehan caleg dan partai secara vertikal (dari atas ke bawah).

Kesalahan penjumlahan pada Formulir Model C.Hasil inilah (atau kesalahan konversi dari *tally* ke angka) yang kemudian diperbaiki/dikoreksi pada rekapitulasi tingkat Kecamatan yang kemudian dituangkan dalam Lampiran Model D.Hasil, tanpa mengubah/mengkoreksi secara langsung tulisan/angka pada Formulir Model C.Hasil.

Perbaikan/koreksi yang secara prosedural memang hanya boleh dituangkan pada Formulir Model D.Hasil, tanpa diperbolehkan mengubah angka pada Formulir Model C.Hasil setelah rekapitulasi tingkat TPS selesai, ternyata dalam perkara *a quo* telah mengakibatkan

kesalahpahaman seolah-olah terjadi penambahan dan/atau pengurangan suara pada rekapitulasi tingkat kecamatan.

Selanjutnya perolehan suara menurut Formulir Model D. Hasil demikian telah dijadikan dasar untuk rekapitulasi perolehan suara di tingkat KPU kabupaten/kota, dan seterusnya secara berjenjang hingga tingkat nasional (KPU RI). Pada rekapitulasi tingkat kabupaten/kota, setidaknya di tingkat KPU Kabupaten Nganjuk, KPU Kabupaten Jombang, KPU Kabupaten Mojokerto, KPU Kota Mojokerto, serta di tingkat KPU Provinsi Jawa Timur, saksi yang ditugaskan Pemohon (Partai NasDem) telah menyetujui hasil rekapitulasi dan tidak mengajukan keberatan apapun terkait permasalahan yang diajukan Pemohon.

Bahkan jika dirunut kembali ke tingkat TPS yang dipermasalahkan Pemohon, yaitu sejumlah 114 TPS untuk dalil penggelembungan/penambahan suara bagi PDI Perjuangan, 60 TPS untuk dalil pengurangan suara Pemohon, serta 29 TPS yang terjadi kesalahan hitung oleh Termohon, tidak ada satu pun dari keseluruhan TPS tersebut yang terdapat pengajuan keberatan dari saksi TPS yang ditugaskan Pemohon. Bahkan menurut beberapa saksi yang diajukan Pihak Terkait dan Termohon, di beberapa TPS yang dipermasalahkan oleh Pemohon, pada saat rekapitulasi jelas telah dihadiri oleh saksi TPS yang diajukan Pemohon namun saksi-saksi tersebut tidak mengajukan keberatan apapun.

Ketiadaan keberatan dari saksi pada kasus *a quo*, yang memang terbukti hadir dan mengikuti proses rekapitulasi hingga selesai, menurut Mahkamah sudah cukup untuk menyatakan keberatan Pemohon dalam perkara *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

Selanjutnya, pencermatan Mahkamah pada alat bukti Pemohon berupa Formulir Model C. Hasil maupun Formulir Model C. Hasil Salinan menunjukkan bahwa kedua jenis dokumen yang diajukan Pemohon sebagai alat bukti, semuanya tidak lengkap satu bundel, melainkan hanya *print out* atau fotokopi C. Hasil dan C. Hasil Salinan satu lembar saja yaitu halaman yang terdapat kolom perolehan suara Pemohon atau Pihak Terkait, tanpa disertai halaman lainnya terutama halaman keberatan/kejadian khusus, sehingga Mahkamah tidak dapat mengetahui ada atau tidaknya pengajuan keberatan dari saksi Pemohon pada rekapitulasi tingkat TPS dan rekapitulasi tingkat kecamatan.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil Pemohon mengenai penggelembungan/penambahan suara untuk PDI Perjuangan (*in casu* Pihak Terkait) serta pengurangan suara Pemohon adalah dalil yang tidak dapat dibuktikan, atau setidaknya tidak dapat meyakinkan Mahkamah, sehingga harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Kesalahan Penjumlahan oleh Termohon

Pemohon juga mendalilkan terdapat kesalahan penjumlahan oleh Termohon (KPPS) pada Formulir Model C. Hasil TPS, yang berakibat suara Pemohon berkurang, sedangkan suara PDI Perjuangan bertambah, di 5 (lima) kabupaten/kota yaitu Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Madiun, Kota Mojokerto, Kabupaten Jombang, dan Kabupaten Nganjuk.

Setelah mencermati secara saksama permohonan Pemohon, Mahkamah menilai dalil Pemohon mengenai kesalahan penjumlahan pada Formulir Model C. Hasil TPS oleh KPPS yang berakibat penurunan suara Pemohon dan penambahan/penggelembungan suara PDI Perjuangan tidak Pemohon uraikan lebih lanjut kesalahan mana yang mengurangi suara Pemohon dan kesalahan mana yang berakibat menambah suara PDI Perjuangan.

Ketiadaan uraian atau penjelasan demikian mengakibatkan Mahkamah tidak mempunyai pijakan untuk menilai apakah benar terjadi pengurangan suara Pemohon dan/atau penambahan suara Pihak Terkait PDI Perjuangan. Demikian pula, kesalahan demikian

memunculkan kondisi yang tidak seimbang bagi Termohon maupun Pihak Terkait, karena keduanya tidak akan dapat menjawab dengan tepat/akurat apabila tidak mengetahui kasus yang dipermasalahkan. Berdasarkan pertimbangan hukum demikian, Mahkamah menilai dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

Aplikasi Sirekap

Pemohon mendalilkan adanya kewajiban Termohon (KPPS) untuk mengunggah (*upload*) Formulir Model C.Hasil ke dalam Aplikasi Sirekap sebagai panduan Rekapitulasi tingkat Kecamatan sampai dengan KPU RI. Namun banyak ditemukan KPPS yang tidak mengunggah Formulir Model C.Hasil ke dalam Aplikasi Sirekap, yang menurut Pemohon menyebabkan terjadinya pengurangan suara bagi Pemohon dan pengelembungan perolehan suara PDI Perjuangan di tingkat Kecamatan.

Terhadap dalil demikian, yang telah dibantah oleh Termohon, Mahkamah menilai Sirekap adalah aplikasi bantu bagi KPU dalam melakukan rekapitulasi suara di tingkat TPS, yang berfungsi merekam (menyimpan) data perolehan suara dengan cara membaca dokumen hasil scan yang diunggah ke dalam aplikasi dimaksud. Sebagai alat bantu, aplikasi Sirekap dan data yang ada di dalamnya secara hukum tidak, bahkan tidak boleh, difungsikan oleh Termohon sebagai acuan dalam rekapitulasi suara berjenjang sejak di tingkat TPS hingga di tingkat KPU kabupaten/kota dan KPU pusat. Rekapitulasi secara berjenjang mengacu pada data perolehan suara yang tercatat dalam dokumen kertas (dokumen yang diisi manual) di tingkat TPS, tingkat kecamatan, dan tingkat kabupaten/kota.

Dengan demikian adanya data pada Sirekap yang berbeda dengan data C.Hasil maupun C.Hasil Salinan, yang seolah-olah merugikan Pemohon, menurut Mahkamah kesalahan data Sirekap demikian tidak benar-benar merugikan Pemohon karena faktanya tidak dipergunakan sebagai acuan rekapitulasi. Walaupun demikian, Mahkamah berpandangan Termohon tetap perlu menyikapi/memperbaiki adanya kesalahan pembacaan/perekaman data oleh Sirekap karena kesalahan demikian, apalagi terpublikasi secara luas, dapat memunculkan kebingungan serta kecurigaan masyarakat pada hasil Pemilu.

Berdasarkan pertimbangan hukum demikian, Mahkamah menilai dalil Pemohon mengenai kerugian Pemohon yang ditimbulkan oleh kesalahan data pada aplikasi Sirekap adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum.

Dari seluruh pertimbangan hukum dalam putusan *a quo*, Mahkamah dalam amar putusannya menyatakan:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Permohonan

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.